

# **KEBIJAKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**

**JULI 2019**

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA  
NOMOR 216/ R/TM/XII/2020**

**TENTANG  
KEBIJAKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa pembinaan kemahasiswaan yang dikembangkan dan diselenggarakan di lingkungan Universitas Triatma Mulya merupakan upaya intensif untuk mengembangkan kematangan sosial, watak, dan kepribadian luhur bagi para mahasiswa, baik secara individu maupun berkelompok;
  - b. Bahwa objektif kebijakan kemahasiswaan meliputi baik organisasi, manajemen maupun proses pemberdayaan kehidupan kemahasiswaan;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Kebijakan Organisasi Kemahasiswaan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Pedoman Akademik Universitas Triatma Mulya;
  5. Statuta Universitas Triatma Mulya

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Kebijakan Organisasi Universitas Triatma Mulya;  
Kedua : Kebijakan Organisasi Universitas Triatma Mulya sebagaimana terlampir dalam ketetapan ini menjadi pedoman bagi pengembangan kebijakan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan;  
Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan






Ditetapkan di : Badung  
Pada tanggal : 5 Juli 2019  
Universitas Triatma Mulya  
Rektor,



Dr. I Ketut Putra Suarhana, MM.

	<b>UNIVERSITAS TRIATMA MULYA</b>	<b>Kode/No. : KEB-ORKEM/TM/01</b>
		<b>Tanggal : 5 Juli 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN</b>	<b>Revisi :-</b>
		<b>Halaman 1 dari 18</b>

## KEBIJAKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Ketua Tim Adhoc		
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Putra Suarthana, MM.	Rektor		
3. Persetujuan	RA Rani Kusumo Wardani, S.Sos., M.A.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. I Made Petrus, STh.,M.Min	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dra. Dewiwati Sujadi, MM.	Ketua BPM		

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan hal yang wajib di dalam sebuah perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi diberi kebebasan untuk menentukan sendiri standar mutunya serta mekanisme pemenuhan standar tersebut.

Pengimplementasian SPMI di Universitas Triatma Mulya mengikuti siklus peningkatan mutu berkelanjutan (Kaizen) dimulai dari penetapan standar yang ingin dicapai, dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk mencapai standar, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan audit mutu internal untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, pendidik, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini ditambah dengan masukan dari *stakeholders*, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya.

Dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Universitas Triatma Mulya sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Badung, Juli 2019

Rektor

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	2
Daftar isi .....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Triatma Mulya .....	4
a. Visi Universitas Triatma Mulya .....	4
b. Misi Universitas Triatma Mulya .....	4
c. Tujuan.....	4
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Triatma Mulya.....	5
3. Luas Lingkup Kebijakan Universitas Triatma Mulya.....	5
4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Kebijakan SPMI Universitas Triatma Mulya .....	6
5. Istilah dan Definisi .....	6
6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Triatma Mulya .....	8
Tujuan .....	8
Strategi .....	9
Prinsip atau Azas dalam Melaksanakan SPMI Universitas Triatma Mulya.....	10
Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Triatma Mulya.....	10
Pelaksanaan SPMI pada Aras setiap Unit dan Aras Universitas Triatma Mulya .....	11
Struktur Organisasi Universitas Triatma Mulya .....	13
Tugas Badan Penjaminan Mutu .....	14
Wewenang Badan Penjaminan Mutu.....	15
7. Daftar Standar SPMI Universitas Triatma Mulya.....	15
Referensi .....	18

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1** **PENGERTIAN**

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Universitas Triatma Mulya
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Triatma Mulya
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Triatma Mulya
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Triatma Mulya
5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah **organisasi** yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Fakultas
6. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HMP adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
7. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
8. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
9. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Triatma Mulya yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan

### **Pasal 2** **MAKSUD**

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Triatma Mulya dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang Unggul dan berjiwa wirausaha.

**Pasal 3**  
**TUJUAN**

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI**  
**KEMAHASISWAAN**

**Pasal 4**  
**KEDUDUKAN**

- (1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
- (2) Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

**Pasal 5**  
**PRINSIP**

- (1) Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

**Pasal 6**  
**FUNGSI**

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- b. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *softskills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- c. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- d. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan

- pembangunan umat; dan
- e. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi, norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

**Pasal 7**  
**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**ORGANISASI MAHASISWA**

- (1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM**  
**PENGURUS MASA PEMILU RAYA**

**Pasal 8**  
**KEDUDUKAN**

- 1) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- 2) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
- 3) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
- 4) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- 5) Pada tingkat fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
- 6) Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

**Pasal 9**  
**POLA HUBUNGAN**

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas memiliki hubungan

- yang bersifat koordinatif.
3. Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

### **Pasal 10**

#### **PERSYARATAN UMUM PENGURUS**

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Triatma Mulya adalah sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Sudah mengikuti PKKMB (pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Triatma Mulya
- 3) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
- 4) Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- 5) Serendah-rendahnya duduk di semester I dan setinggi-tingginya semester VII
- 6) Bebas Narkoba
- 7) Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

### **Pasal 11**

#### **MASA PEMILU RAYA**

Masa pemilu raya mahasiswa dimulai bulan Oktober dan berakhir dibulan September untuk seluruh Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Triatma Mulya

### **BAB IV**

#### **PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH**

### **Pasal 12**

#### **PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING**

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta.
2. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
3. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

**Pasal 13**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa bertugas :

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;

**BAB V**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

**Pasal 15**  
**KEDUDUKAN**

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Triatma Mulya yang selanjutnya disingkat DPM-UNTRIM berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM-F berkedudukan di tingkat Fakultas.

**Pasal 16**  
**PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN**

- 1) Keanggotaan DPM-UNTRIM merupakan perwakilan dari masing- masing fakultas yang diusulkan melalui DPM-F.
- 2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-UNTRIM dan DPM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
- 3) Jumlah keanggotaan DPM-UNTRIM dan DPM-F agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung.
- 4) Anggota DPM sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota BEM-F untuk DPM-UNTRIM dan atau Ketua atau anggota HIMA untuk DPM-F.
- 5) Anggota DPM-UNTRIM dan DPM-F yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
- 6) Ketua terpilih rapat anggota menyusun struktur kepengurusan DPM-UNTRIM dan DPM-F paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

**Pasal 17**  
**STRUKTUR**

Kepengurusan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi :
  - Legislasi
  - Hukum
  - Kelembagaan
  - Kaderisasi

**Pasal 18**  
**TUGAS POKOK DPM-UNTRIM dan DPM-F**

DPM mempunyai Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan Kongres keluarga Mahasiswa Universitas Triatma Mulya
- 2) Meminta pertanggungjawaban ketua BEM baik tingkat fakultas maupun tingkat Universitas melalui mekanisme kongres keluarga Mahasiswa.
- 3) Memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Rektor terkait dengan penyelenggaraan Universitas khususnya berkenaan dengan pelayanan kepada mahasiswa.
- 4) Memberikan rekomendasi tertulis kepada BEM baik tingkat Universitas maupun Tingkat Fakultas.
- 5) Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui kongres DPM.
- 6) Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
- 7) Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas.

**Pasal 19**  
**FUNGSI DPM**

DPM-UNTRIMI mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Triatma Mulya
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas dan fakultas
4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Triatma Mulya

**Pasal 20**  
**MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN**

- 1) Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus DPM diberhentikan karena :
  - a. Masa bakti sudah habis, atau
  - b. Atas kemauan sendiri, atau
  - c. Meninggal dunia, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNTRIM, atau
  - e. Melanggar etika akademik, atau
  - f. Melakukan tindak pidana, atau
  - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
- 3) Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
- 4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

**BAB VI**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

**Pasal 21**  
**KEDUDUKAN**

1. Badan Eksekutif Universitas Triatma Mulya yang selanjutnya disingkat BEM-UNTRIM berkedudukan di tingkat Universitas
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas

**Pasal 22**  
**PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN**

- 1) Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan- tahapan :
  - a. pencalonan
  - b. Pemilihan
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan
  - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM.
- 3) Ketua BEM-UNTRIM maupun BEM-F dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.

- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus BEM-UNTRIM disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus BEM-F.

### **Pasal 23**

#### **STRUKTUR**

- 1) Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Presiden
  - b. Wakil Presiden
  - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
  - d. Bendahara
  - e. Kementerian-kementerian
- 2) Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Gubernur
  - b. Wakil Gubernur
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Bidang-bidang

### **Pasal 24**

#### **TUGAS BEM**

BEM memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DPM masing- masing tingkatan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
- 3) BEM bertanggung jawab kepada DPM untuk semua tingkatan.
- 4) BEM membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.

### **Pasal 25**

#### **FUNGSI BEM**

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Triatma Mulya
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas Triatma Mulya

- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan bagi bangsa Indonesia.

#### Pasal 26

#### **MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN**

- 1) Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus BEM diberhentikan karena :
  - a. Masa bakti sudah habis, atau
  - b. Atas kemauan sendiri, atau
  - c. Meninggal dunia, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNTRIM, atau
  - e. Melanggar etika akademik, atau
  - f. Melakukan tindak pidana, atau
  - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
  - h. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
  - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden/gubernur BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

#### **BAB VII**

#### **UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

#### Pasal 27

#### **KEDUDUKAN**

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas

#### Pasal 28

#### **PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI**

- 1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan Universitas Triatma Mulya
- 2) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
- 3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- 4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.

- 6) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

## **Pasal 29**

### **BIDANG KEGIATAN UKM**

Bidang kegiatan UKM meliputi :

- 1) Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
- 2) Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
- 3) Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
- 4) Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
  - pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi
  - pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

## **Pasal 30**

### **Stuktur**

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkap lainnya

## **BAB VIII**

### **HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMA)**

#### **Pasal 31 KEDUDUKAN**

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

#### **Pasal 32 PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN**

- 1) Prosedur pembentukan HIMA dapat dilakukan tahapan- tahapan :
  - a. Pencalonan
  - b. Pemilihan.
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan
  - e. Pengesahan.
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM-F.
- 3) Ketua HIMA dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa di tingkat Program Studi.
- 4) Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HIMA terpilih.
- 5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya tingkat Program Studi berakhir.
- 6) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 7) Pengurus HIMA disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

#### **Pasal 33 Stuktur**

Kepengurusan HIMA sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang lainnya

#### **Pasal 34 TUGAS HIMA**

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh DPM Fakultas.

- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM- Fakultas.
- 4) HIMA bertanggung jawab kepada DPM Fakultas.
- 5) HIMA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM Fakultas melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

### **Pasal 35**

#### **FUNGSI HIMA**

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan bangsa

### **Pasal 36**

#### **MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN**

- 1) Masa bakti Kepengurusan HIMA satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus HIMA diberhentikan karena :
  - a. Masa bakti sudah habis, atau
  - b. Atas kemauan sendiri, atau
  - c. Meninggal dunia, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNTRIM, atau
  - e. Melanggar etika akademik, atau
  - f. Melakukan tindak pidana, atau
  - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
  - h. Dekan memberhentikan pengurus HIMA dengan Surat Keputusan.
  - i. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

**BAB IX**  
**IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)**

**PASAL 39**  
**KEDUDUKAN**

- 1) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Triatma Mulya yang selanjutnya disingkat IKA-UNTRIM berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Ikatan Keluarga Alumni Fakultas bisa diadakan ataupun tidak disesuaikan dengan kebutuhan fakultas dan Program Studi.

**Pasal 40**  
**PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN**

- 1) Prosedur pembentukan IKA dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Pencalonan
  - b. Pemilihan
  - c. Penyusunan
  - d. Penetapan
  - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
- 3) Ketua IKA-UNTRIM, IKA – Fakultas, dipilih langsung melalui Musyawarah IKA, pembentukan pengurus IKA di tingkat Universitas dan fakultas dilakukan oleh Ketua IKA terpilih.
- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah IKA berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus IKA-UNTRIM disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus IKA-Prodi.

**Pasal 41**  
**STRUKTUR**

Kepengurusan IKA Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Anggota

**Pasal 42**  
**TUGAS dan FUNGSI IKA**

IKA memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh Wakil Rektor III atau Dekan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan

- melalui mekanisme Rapat Kerja.
- 3) IKA bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III atau Dekan untuk semua tingkatan.
  - 4) IKA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota IKA melalui mekanisme Musyawarah IKA, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
  - 5) Penghubung antara Universitas / Prodi dengan Alumni
  - 6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Universitas.
  - 7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan – kegiatan di kampus
  - 8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Prodi dan masyarakat
  - 9) Mendukung berbagai kegiatan IKA-UNTRIM dan IKA-Fakultas dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
  - 10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

### **Pasal 43**

#### **MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN**

- 1) Masa bakti Kepengurusan IKA yaitu 4 tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus IKA diberhentikan karena :
  - a. Masa bakti sudah habis, atau
  - b. Atas kemauan sendiri, atau
  - c. Meninggal dunia, atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UNTRIM, atau
  - e. Melakukan tindak pidana, atau
  - f. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
  - g. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus IKA dengan Surat Keputusan.
  - h. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua IKA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

### **PASAL 44**

#### **BIDANG KEGIATAN IKA**

Bidang kegiatan IKA meliputi :

1. Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
2. Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **PASAL 45**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- 2) Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku
- 3) Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## ***BAB XI***

### ***PENUTUP***

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan- kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian terkait perbaikan dan kelancaran kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dengan persetujuan Rektor. Rektor menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran- saran semua pihak yang berkepentingan.